

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia dikenal dengan Negara bahari di mata dunia, dimana sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan. Secara geografis, Indonesia merupakan Negara dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia ( $\pm$  81.000 km) yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia.<sup>1</sup>

Pada era globalisasi, transportasi di Indonesia memegang peranan penting sebagai sarana penghubung antara satu kota ke kota yang lainnya, bahkan dapat menghubungkan satu negara ke negara lainnya. Transportasi dapat menunjang perekonomian dalam negara dengan memudahkan transfer teknologi, ilmu pengetahuan, maupun perdagangan.

Salah satu moda transportasi yang sering digunakan masyarakat adalah transportasi laut dimana moda transportasi ini digunakan untuk menghubungi daerah yang dibatasi oleh laut, untuk memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada masyarakat dibutuhkan sebuah pelabuhan yang siap menampung penumpang dalam skala jumlah yang banyak, tentunya untuk menyelenggarakan hal itu dibutuhkan sebuah instansi yang berwenang dalam mengelolanya.

---

<sup>1</sup> Perikanan Indonesia, 2019, *Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim*, <http://www.perumperindo.co.id/publikasi/artikel/21-potensi-indonesia-sebagai-negara-maritim>, diakses pada Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 08.00 WIB

Pelabuhan adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya yang diangkut melalui jalur transportasi laut, dimana prosesnya berawal di pelabuhan muat dan berakhir di pelabuhan tujuan. Secara umum fungsi Pelabuhan dapat disebutkan sebagai tempat pertemuan (*interface*), pintu gerbang (*gate way*), entitas industri (*industry entity*) dan tempat bertemunya berbagai bentuk moda transportasi. Pelabuhan laut merupakan salah satu faktor pendukung berkembangnya suatu daerah yang secara langsung juga akan berdampak kepada berkembangnya kegiatan perekonomian daerah / wilayah setempat.<sup>2</sup>

Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat memiliki sebuah pelabuhan di teluk bungus yang menghubungkan Kota Padang dengan Kepulauan Mentawai, namun karena biaya pengelolaannya sangat mahal maka pengelolaan pelabuhan samudera teluk bungus, diambil alih oleh pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan pihak yang akan melakukan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan tersebut adalah Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Provinsi Sumatera Barat, pelabuhan penyeberangan tersebut berada di bawah kewenangan provinsi, namun selama ini dikelola Pemkot Padang. Tetapi karena kebutuhan anggaran pengelolaan cukup besar, Pemkot Padang sudah menyerahkan pada provinsi dan provinsi menyerahkan ke pusat yakni Kemenhub. Selain menerima pengelolaan, pemerintah pusat melalui

---

<sup>2</sup> Indo Maritim, 2020, *Pengertian Pelabuhan dan Fungsinya*, [https:// indo.maritim .id /pelabuhan-pengertian-dan-fungsinya/](https://indo.maritim.id/pelabuhan-pengertian-dan-fungsinya/), diakses pada Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 08.15 WIB

Kemenhub juga memulai pembangunan Dermaga II Pelabuhan Bungus. Khusus Pelabuhan Bungus II pembangunannya tidak hanya dermaga saja. Tapi juga sarana pendukung lainnya.

Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan dana sekitar Rp. 37 Miliar untuk pembangunan dermaga baru. Dermaga baru ini nantinya dibangun di sebelah dermaga lama. dengan dibangunnya dermaga baru tersebut, maka aktifitas di pelabuhan bisa berjalan lebih lancar dan aman. Sehingga bisa dimanfaatkan kapal dengan kapasitas 500 *gross ton* (GT) untuk sandar, selama ini maksimal hanya 30 GT. tujuan pembangunan pelabuhan tersebut agar kapal yang tidak bisa menyeberang ke Mentawai. diharapkan mampu menempuh ombak yang selama ini menjadi kendala akses transportasi ke Mentawai.<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

“Balai Pengelola Transportasi Darat yang selanjutnya dalam peraturan Menteri ini disebut BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.”

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD terdiri atas tiga tipe, sebagaimana hal ini tertuang dalam Pasal 2 yang menyebutkan:

---

<sup>3</sup> BPTD Wilayah 3 Sumbar, 2021, *Kemenhub Ambil Alih Pengelolaan Pelabuhan Samudra Bungus Padang*, <https://bptdwil3sumbar.com/berita/detail/kemenhub-ambil-alih-pengelolaan-pelabuhan-samudra-bungus-padang->, diakses pada Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 08.25 WIB

1. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe A;
2. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe B;
3. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe C.

BPTD Wilayah III berada di Provinsi Sumatera Barat dengan Tipe B, sebagaimana hal ini dapat diketahui pada lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, disebut juga Permenhub 154/2016.

BPTD Tipe B mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 5 Permenhub 154/2016.

Berdasarkan Permenhub 154/2016, Pasal 6 menyebutkan BPTD Tipe B menyelenggarakan beberapa fungsi dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan

angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;

3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan jalan antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
4. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danai, dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, dan
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH III PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN MENURUT PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 154 TAHUN 2016”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Peran Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan di Pelabuhan Samudera Teluk Bungus Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016?
2. Apakah Kendala-kendala yang dihadapi Pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan di Pelabuhan Samudera Teluk Bungus?
3. Apakah Upaya-upaya yang dilakukan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan di Pelabuhan Samudera Teluk Bungus?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisa Peran Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan di Pelabuhan Samudera Teluk Bungus Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016.

2. Untuk Menganalisa Kendala-kendala yang dihadapi Pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan di Pelabuhan Samudera Teluk Bungus.
3. Untuk Menganalisa Upaya-upaya yang dilakukan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan di Pelabuhan Samudera Teluk Bungus.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>4</sup> Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

##### **2. Sumber Data**

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

#### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>5</sup>

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan di Pelabuhan Samudera Teluk Bungus, Kota Padang.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya untuk mendapatkan bahan-bahan hukum, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 106



wawancara).<sup>6</sup> Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.<sup>7</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53

<sup>7</sup>Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

<sup>8</sup> Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20